



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 68/Pdt.P/2017/PA.Sj. tanggal 7 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan Maemuna binti Muhammad Nur yang beridentitas :

Nama : XXX
Tanggal lahir : 5 Oktober 1998 (umur 18 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman di : XXX, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon istrinya :

Nama : XXX
Tanggal lahir : 16 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : XXX, Kabupaten Sinjai;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07-LT-18112011-0051 tertanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai Nomor : B.024/KUA.21.19.04/PW.02/02/2017 tertanggal 7 Maret 2017 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 6 (enam) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (XXX) untuk menikah dengan perempuan (XXX)
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama :

XXX, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX namun umur saya masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon istrinya tersebut dan sudah melamarnya serta sudah diterima;
- Bahwa hubungan ia dengan calon istri adalah sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tidak menentu tapi tiap bulanya bisa mendapatkan minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan dan juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orang tuanya dengan orang tua calon istri sudah menyetujui dan tidak keberatan untuk menkah tersebut;
- Bahwa ia kalau diijinkan menikah akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, Nomor B.024/Kua.21.19.04/Pw.02/02/2017, tanggal 7 Maret 2017, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, Nomor 7307072901050113, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tanggal 25 September 2008, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.2) ;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 7307-LT-18112011-0051, tertanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3) ;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX, namun umurnya belum memenuhi syarat;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 7 bulan yang lalu;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja membantu Pemohon sebagai Petani dan bisa mencukupi keluarganya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada ikatan janji kepada orang lain untuk menikah;
 - Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama XXX dengan seorang perempuan yang bernama XXX, namun umurnya belum memenuhi syarat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran selama 7 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja membantu Pemohon sebagai Petani dan bisa mencukupi keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada ikatan janji kepada orang lain untuk menikah;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sinjai memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi

6



Hukum Islam. Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang didalamnya terdapat tanggal lahir anak Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXX baru berumur 18 tahun 5 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Pemohon serta saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama XXX dengan calon istrinya yang bernama XXX telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 1 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon istrinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.



Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Pemohon yang bernama XXX belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXX masih berumur 18 tahun 5 bulan, sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXX, dan anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama



- calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
 3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang Bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
 5. bahwa anak Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan, yaitu bekerja membantu orang tuanya dalam bertani dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXX dengan calon istrinya yang bernama XXX telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :



و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تيلفةءابلا مكنم عاطتسانم بابشلا رشعم اي

Artinya :*“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;*

فرصة ماملالا على اعادة اعرال طونمة تحصملا ب

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 18 tahun 5 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Pemohon yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 5 Oktober 1998, atau baru berumur 18 tahun 5 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan perempuan yang bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari ALI HAMD I,S.Ag.MH. sebagai Ketua Majelis Drs. H. ABD. JABBAR, M.H. dan ABD. JAMIL SALAM, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. SUDARNO, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA,

ttd

H. ALI HAMD I,S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

ttd

Drs. H. ABD. JABBAR, M.H.

ABD. JAMIL SALAM, S.HI.

PANITERA,



ttd

Drs. H. SUDARNO, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
2. Panggilan Pemohon	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	291.000.00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, MH